



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari Senin, tanggal 26 Juli tahun 2021, pada persidangan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama dalam perkara gugatan sederhana, telah datang menghadap:

**PIMPINAN BANK NTT CABANG KALABAHİ Cq CHARLES F.CORPUTTY**,  
Beralamat di RT.008/RW.002, Kelurahan Fatululi, kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Yesaya Daniel Wempi, Dkk bertindak berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 040/DIR-RCS/V/2021 tertanggal 17 Mei 2021, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**OMI UNA TRISILPA SIR**, Tempat Tanggal Lahir Kalabahi, 9 Oktober 1979, Jenis Kelamin, Perempuan, beralamat di RT.004/RW.002, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Bahwa para pihak menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan diantara mereka itu, berdasarkan gugatan Penggugat yang telah didaftarkan pada hari Selasa, tanggal 06 Juli 2021 dibawah nomor register 2/Pdt.G.S/2021/PN Klb, dengan cara mengadakan perdamaian. Untuk itu para pihak telah mengadakan kesepakatan perdamaian yang disusun dalam kesepakatan perdamaian tertanggal 15 Juli 2021, yang isinya sebagai berikut:

Pada hari ini Kamis tanggal Lima Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (15-07-2021) kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Nama : Pimpinan Bank NTT Cabang Kalabahi Cq.  
Charles Fernando Corputty  
Tempat Tanggal Lahir : Atambua, 13 Mei 1979  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat Tinggal : RT 008 RW 002, Kel. Fatululi, Kec. Oebobo,  
Kota. Kupang - NTT  
Pekerjaan : Karyawan BUMD  
Nomor Handphone : 081 339 320 949

Halaman 1 dari 5 Putusan Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaku PENGGUGAT

- II. Nama : Omi Una Trisilpa Sir
- Tempat Tanggal Lahir : Kalabahi, 09 Oktober 1979
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Tempat Tinggal : RT 002 RW 001 Kel. Kalabahi Timur, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor
- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- Nomor Handphone : 081 239 559 303

Selaku TERGUGAT

- III. Nama : Adipapa Bernadus Amtiran
- Tempat Tanggal Lahir : Kupang, 12 Agustus 1981
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Tempat Tinggal : RT 002 RW 001 Kel. Kalabahi Timur, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor
- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- Nomor Handphone : 082 145 596 087

Selaku Pasangan TERGUGAT

Bahwa dengan mufakat dan persetujuan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mengadakan Kesepakatan bersama sesuai sidang gugatan sederhana dalam perkara perdata No.2/Pdt.G.S/2021/PN KLB tanggal 06 Juli 2021 dari Pengadilan Negeri Kalabahi, dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. TERGUGAT mengakui bahwa memiliki hutang pada Bank NTT Cabang Pembantu Bukapiting yang tertuang dalam perjanjian kredit No.0023/064/KK/02/2017 tanggal 06 Februari 2017 dengan plafon pinjaman sebesar Rp.217,000,000.- TERGUGAT juga mengakui bahwa dengan terjadinya peristiwa hukum dalam perkara perdata No.2/Pdt.G.S/2021/PN KLB tanggal 06 Juli 2021 dari Pengadilan Negeri Kalabahi adalah karena TERGUGAT Wanprestasi.
2. TERGUGAT juga mengakui sampai dengan tanggal 15 Juli 2021 TERGUGAT masih mempunyai hutang pada Bank NTT Cabang Pembantu Bukapiting sebesar Rp.235,827,769.55,- (baki debet + tunggakan bunga).
3. TERGUGAT akan melunasi seluruh hutang sesuai poin 2 tersebut :
  - Paling lambat pada bulan Desember 2023.

Halaman 2 dari 5 Putusan Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam kurun waktu tersebut terhitung bulan Juli 2021 TERGUGAT akan menyetor tunggakan TERGUGAT secara langsung ke PENGGUGAT sebesar Rp. 1,000,000,-(satu juta rupiah) secara periodik setiap bulan.
  - Hak-hak lain TERGUGAT dan Pasangan seperti Gaji Tiga Belas dan Tunjangan Hari Raya akan di setorkan 50% kepada PENGGUGAT untuk membayar hutang dari TERGUGAT dengan cara TERGUGAT akan datang menyetor sendiri kepada PENGGUGAT dan Pasangan TERGUGAT akan dilakukan Debet rekening gaji yang ada pada Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
4. TERGUGAT dan Pasangan juga sepakat bahwa jika sampai batas waktu yang diperjanjikan sesuai poin 3 tidak disepakati oleh TERGUGAT maka TERGUGAT memberikan kuasa kepada PENGGUGAT untuk dapat melakukan penjualan Aset milik TERGUGAT dan Pasangan yang bisa diuangkan secara bawah tangan dengan nilai jual ditentukan sebesar hutang TERGUGAT.
  5. Semua biaya yang timbul dalam perkara gugatan sederhana No. 2/Pdt.G.S/2021/PN KLB tanggal 06 Juli 2021 dari Pengadilan Negeri Kalabahi ditanggung oleh TERGUGAT.
  6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat tidak akan mempermasalahkan lagi adanya sengketa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT baik mengenai hubungan PENGGUGAT sebagai Kreditur dan TERGUGAT sebagai Debitur maupun hubungan antara pribadi - pribadi satu terhadap yang lainnya dan akan saling memaafkan.
  7. Bahwa setelah seluruh sisa hutang yang tercatat pada poin 2 tersebut dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT, maka selesailah persengketaan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang diajukan PENGGUGAT dalam gugatan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN KLB tertanggal 06 Juli 2021 dari Pengadilan Negeri Kalabahi dan selanjutnya Kesepakatan Bersama ini akan dibacakan dan ditetapkan melalui Penetapan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi.

Demikianlah Akta Perdamaian ini dibuat dengan sebenarnya. Akta Perdamaian ini dibuat dengan rangkap dua.

Halaman 3 dari 5 Putusan Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, setelah membaca dan meneliti kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana tertuang dalam surat kesepakatan bersama yang isinya tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap isi kesepakatan perdamaian tersebut telah dibacakan di persidangan dan selanjutnya Penggugat, dan Tergugat masing-masing menerangkan sudah mengerti dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak memilih untuk menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam suatu Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **P U T U S A N**

**Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Klb**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa setelah membaca kesepakatan perdamaian di atas, Hakim berkesimpulan bahwa isi kesepakatan tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku serta norma-norma, atau nilai kepatutan yang hidup dalam masyarakat, sehingga Kesepakatan Perdamaian layak untuk dikuatkan dalam Putusan Akta Perdamaian Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam suatu putusan perdata perlu ditetapkan mengenai pihak yang diharuskan membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 194 RBg mengingat dalam perkara *a quo* para pihak telah memutuskan untuk mengakhiri perkara dengan perdamaian, maka Hakim berpendapat para pihak telah memperoleh tujuan yang diinginkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa memperhatikan isi kesepakatan perdamaian tersebut di atas kenyataannya bahwa Para Pihak dalam hal ini terkait dengan pembebanan biaya perkara bersepakat untuk dibebankan kepada salah satu pihak saja yakni pihak Tergugat, dengan demikian sudah sepatutnya mengenai biaya perkara dibebankan kepada pihak Tergugat untuk mempermudah pelaksanaan isi putusan ini, maka biaya perkara akan dibebankan kepada pihak Tergugat yang mana jumlahnya termuat sebagaimana dalam amar putusan ini;

*Halaman 4 dari 5 Putusan Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Klb*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 154 RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menghukum pihak Penggugat dan Tergugat yang berperkara tersebut di atas untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian yang telah disepakati bersama untuk mengakhiri sengketa tersebut di atas;
2. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 oleh Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Regy Trihardianto, S.H., berdasarkan penetapan pergantian Hakim Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Klb tanggal 26 Juli 2021 serta dibantu oleh Agnes Fitalia Dami, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tersebut dengan dihadiri Kuasa Penggugat, dan Tergugat sendiri;

Panitera Pengganti

Hakim

Agnes Fitalia Dami, S.H.

Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H.

### Perincian biaya:

- Pendaftaran/ PNBP	:	Rp30.000,00
- Pemberkasan/ ATK	:	Rp250.000,00
- Panggilan	:	Rp105.000,00
- Materai	:	Rp10.000,00
- Redaksi putusan	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Putusan Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Klb